



PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *TRANSFER PRICING* DAN *DEFERRED TAX EXPENSE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Marfiana Dea Restu

marfianadea17@gmail.com

Universitas Pamulang

Syamsul Mu'arif

dosen02286@unpam.ac.id

Universitas Pamulang

Alamat: Jl.Surya kencana No.1 Pamulang

Korespondensi penulis: *marfianadea17@gmail.com*,

Abstrak. *This study aims to determine the effect of financial distress, transfer pricing and deferred tax expense on tax avoidance. This research is quantitative research. Data retrieval techniques taken from financial reports in 2017-2022 and obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange and the official website of the energy sector company. The method of retrieving data taken is through various sources of literature study, documentation and internet searching and adjusted to the focus and objectives of the study. The population in this study were energy sector companies for the period 2017-2022. The sample in this study were 16 companies. The data analysis technique applies the classical assumption test, multiple linear regression analysis test, hypothesis testing and determination coefficient test. The results showed that partially financial distress and transfer pricing variables have a positive effect on tax avoidance, while deferred tax expense has a negative effect on tax avoidance. Simultaneously financial distress, transfer pricing and deferred tax expense are able to influence tax avoidance.*

Keywords: *Financial Distress, Transfer Pricing, Deferred Tax Expense, Tax Avoidance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, *transfer pricing* dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan data yang diambil dari laporan keuangan pada tahun 2017-2022 dan didapat dari situs resmi Bursa Efek Indonesia serta situs resmi perusahaan sektor *energy*. Metode pengambilan data yang diambil yaitu melalui berbagai sumber study pustaka, dokumentasi dan *internet searching* Serta disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan sektor *energy* periode tahun 2017-2022. Sampel dalam penelitian ini adalah 16 perusahaan. Teknik analisis data menerapkan uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel *financial distress* dan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *deferred tax expense* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *financial distress*, *transfer pricing* dan *deferred tax expense* mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Kesulitan Keuangan, Transfer Pricing, Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan yang diterima oleh Negara dan mempunyai peran sangat penting dalam menopang Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat, negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan perpajakan untuk memperoleh penerimaan secara optimal dari sektor pajak. tujuan pemungutan penerimaan pajak secara optimal yaitu karena untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara dan pembangunan nasional, meningkatkan kepatuhan

kesadaran bagi wajib pajak, mengoptimalkan pendapatan Negara melalui sektor pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkepastian hukum (yenti, dkk. 2023)

Dalam pelaksanaan pemungutannya, tujuan wajib pajak dan pemerintah tidak sama. Dimana bagi wajib pajak, pajak yang dibayarkan dianggap membebani dan dapat mengurangi laba bersih, namun bagi pemerintah pemungutan pembayaran pajak dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional dalam Negara. Adanya ketidakselarasan pada kedua tujuan tersebut, wajib pajak cenderung akan melakukan upaya untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu peraturan perpajakan yang biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk dapat meminimalkan pembayaran pajak yang akan dibayarkan (www.pajak.go.id)

Financial distress (kesulitan keuangan) merupakan keadaan pada saat kondisi keuangan suatu perusahaan mengalami penurunan secara signifikan, salah satu aspek pentingnya yaitu mulai dari gagalnya pengelolaan perusahaan yang mengakibatkan kerugian operasional atau aliran kas operasi yang lebih kecil dibandingkan laba operasinya. Ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan secara berkelanjutan dalam jangka panjang maka perusahaan memiliki potensi kebangkrutan yang tinggi Fitriani & Huda (2020). Peningkatan risiko kebangkrutan akibat penurunan ekonomi dan keuangan perusahaan dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas perusahaan.

Transfer pricing merupakan suatu tindakan yang biasa dilakukan oleh wajib pajak badan dalam meminimalkan pembayaran pajak, perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing* melalui transfer profit dari perusahaan yang berada di Negara Indonesia ke perusahaan perantara yang terdapat di luar negeri dengan tarif pajak yang lebih rendah, Hal ini dilakukan oleh perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Semakin besar perusahaan melakukan *transfer pricing*, semakin membuktikan bahwa perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak Wardana,dkk (2020). Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia yang melakukan tindakan *Transfer pricing* terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang merupakan perusahaan pertambangan batu bara, perusahaan tersebut terindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura sebesar US\$ 14 juta setiap tahunnya melalui transfer pricing untuk menghindari pajak yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak dan hanya membayar sebesar US\$ 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Deferred tax expense diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 46 tentang akuntansi pajak penghasilan, dimana prinsipnya merupakan dampak dari PPh dimasa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan waktu antara perlakuan akuntansi dan

perpajakan serta kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di masa datang dan dampaknya PPh di masa yang akan datang yang perlu diakui, dihitung, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan, laporan posisi keuangan maupun laporan laba. Metode pada pajak tangguhan ini menggunakan pendekatan laba rugi yang memandang perbedaan perlakuan antara akuntansi dan perpajakan dari sudut laporan laba rugi yaitu kapan suatu transaksi diakui dalam laporan laba rugi baik dari segi komersial maupun fiskal.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas bahwa peneliti akan mengkaji ulang dengan tujuan hasil penelitian yang nantinya dapat memberikan informasi dan memperkuat teori yang sudah ada. Dengan demikian peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh *Financial Distress*, *Transfer Pricing* dan *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance*”** dengan Studi Empiris Perusahaan Sektor *Energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2022.

KAJIAN TEORI

Teori Agensi (*Agency Theory*).

Teori ini menjelaskan hubungan antara agent sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan principal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak kerja sama. teori agensi biasanya erat kaitannya dengan penghindaran pajak, dimana adanya suatu kepentingan yang berbeda antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai principal yaitu disatu sisi agent menginginkan nilai perusahaan yang tinggi untuk menarik minat investor dengan melakukan penghindaran pajak. Terbatasnya informasi antara agen dan prinsipal memberi celah pihak manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri, Tujuan teori agensi dalam penghindaran pajak karena para pemilik (*principal*) menginginkan pihak *agent* dalam manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dalam menguntungkan pemegang saham, sehingga keuntungan manajemen yang dapat mengatur cara untuk mendapatkan pendapatan laba yang besar dengan meminimalkan beban pajak sebagai cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen. Disisi lain, pemegang saham kurang memiliki informasi yang cukup terkait dengan perencanaan pajak yang dilakukan oleh manajer. Hal ini dapat menimbulkan resiko terkait dengan reputasi perusahaan apabila manajer terbukti melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat merugikan perusahaan khususnya pemegang saham karena akan mengganggu reputasi perusahaan dalam jangka panjang (Fujrianti, 2022)

Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang sering digunakan oleh banyak perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan secara legal dengan tidak melanggar peraturan perpajakan, penghindaran pajak merupakan bagian dari manajemen pajak serta bukan kegiatan

yang melanggar hukum, tetapi terlihat seperti sesuatu yang negatif karena perusahaan mencoba mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan demi memperoleh keuntungan yang besar bagi perusahaan (Barli, 2018). Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran Negara termasuk pengeluaran pembangunan Negara.

Financial Distress

Hayes (2021) dari Investopedia menyatakan, *Financial distress* merupakan suatu kondisi di mana perusahaan tidak dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, sehingga tidak dapat memenuhi pembayaran kewajiban keuangannya. Menurut Shahwan (2015) *financial distress* dapat timbul karena adanya pengaruh dari dalam perusahaan sendiri (internal) dan dari luar perusahaan (eksternal). Faktor internal nya adalah kesulitan arus kas, besarnya jumlah hutang dan kerugian dalam kegiatan operasional perusahaan selama beberapa tahun. Sedangkan faktor eksternalnya berupa kebijakan pemerintah yang dapat menambah beban perusahaan, kebijakan suku bunga yang meningkat sehingga menyebabkan meningkatnya beban bunga yang ditanggung perusahaan.

Menurut Yati & Afni Patunrui (2017) Altman menggolongkan jenis- jenis *financial distress* kedalam empat istilah umum, yaitu 1) *Economic Failure* (Kegagalan Ekonomi) 2) *Business Failure* (Kegagalan Bisnis) 3) *Insolvency* 4) *Insolvency in Bankruptcy Sense* dan 5) *Legal bankruptcy*.

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan suatu upaya yang dilakukan perusahaan dengan tujuan penghindaran pajak, terutamabagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi internasional rendah (Putri & Mulyani, 2020). *Transfer pricing* menggunakan metode penentuan harga transfer sebagai dasar dalam perhitungan dengan tujuan untuk melakukan penyaluran laba antar pusat dalam suatu perusahaan, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan keputusan yang dapat meningkatkan laba unit usaha dan juga akan berpengaruh dengan meningkatnya laba pada perusahaan.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha diatur dalam pasal 18 ayat (3) Undang –Undang Pajak Penghasilan yang merupakan salah satu pasal anti penghindaran pajak. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antar Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Deferred Tax Expense

Beban pajak merupakan penjumlahan dari beban pajak kini dan beban (manfaat) pajak tangguhan dan dampak dari perbedaan temporer yang menyebabkan jumlah pajak penghasilan terhutang pada periode masa depan. Definisi pajak tangguhan nomor 04 PSAK 46 adalah jumlah pajak penghasilan (pph) yang dapat dipulihkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan (Fujrianti, 2022).

Menurut Zain (2008) dalam jurnal Pratama (2022) menyatakan bahwa penyebab terjadinya pajak tangguhan yaitu karena pph terhutang berbeda dengan pajak penghasilan selama menyangkut perbedaan yang sementara. Sedangkan menurut Melati (2019) penyebab adanya perbedaan beban pajak penghasilan dengan pajak penghasilan terutang karena

- 1) Perbedaan permanen atau tetap
- 2) Perbedaan waktu atau temporer.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai penelitian terdahulu yang relevan untuk penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Puspita Rani (2017) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Financial Distress*, Komite Audit Dan Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance* dan *financial distress* serta komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Herianti & Chairina (2019) yang berjudul *Does Transfer Pricing Improve the Tax Avoidance through Financial Reporting Aggressiveness?* Membuktikan bahwa *transfer pricing* secara positif memengaruhi tindakan *tax avoidance*. Hal ini terjadi dikarenakan perusahaan yang berusaha meminimalkan pembayaran pajak sebagai upaya *tax avoidance* melalui kegiatan *transfer pricing* yang dalam penelitian ini diindikasikan melalui adanya transaksi pembelian atau penjualan kepada pihak perantara yang berada di Negara lain dengan tarif pajak lebih rendah.

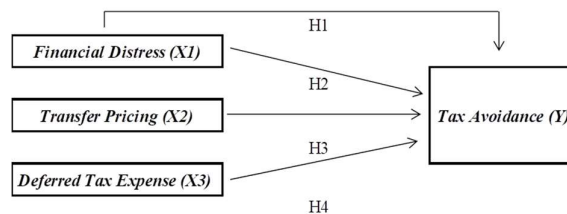
Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Viola Silviana, Indra Imam dan Sumantri (2023) yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance*, Insentif Eksekutif, *Deferred Tax Expense* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Good Corporate Governance (Kepemilikan Institusional) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, *Good Corporate Governance* (Komisaris Independen) tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, Insentif Eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan *Deffered Tax Expense* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Kerangka Berpikir

kerangka berpikir adalah bentuk dari konseptual terkait dari teori yang saling berkaitan dari bermacam-macam faktor yang mengidentifikasi suatu masalah yang dirasa penting. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berpikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis dan sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel independen meliputi *financial distress* (X1), *transfer pricing* (X2), *deferred tax expense* (X3), dan pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* (Y). Berikut model penelitian kerangka berpikir:



Gambar 2.1

Kerangka Berpikir

Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang dibuat pada penelitian ini berdasarkan pada teori yang digunakan serta penelitian-penelitian terdahulu yang menghasilkan hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh *Financial Distress*, *Transfer Pricing* dan *Deferred Tax Expense* secara simultan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Putri, dkk (2017) saat perusahaan sedang mengalami krisiskesulitan keuangan akibat adanya berkurangnya sumber pendapatan dan meningkatnya biaya pengeluaran, hal ini membuat manajemen mengambil resiko yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan cara melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menjaga keuangan perusahaan agar tetap stabil.

Menurut Waluyo (2013) dalam jurnal Baraja, dkk (2019) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban atau penghasilan pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan. Artinya semakin besar jumlah pajak tangguhan yang terutang berarti disebabkan adanya penyesuaian *negative* akibat pajak tangguhan

sebelumnya sehingga mengakibatkan total pajak badan meningkat. Hasil peneliti sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi perusahaan mengalami *financial distress*, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak sebagai upaya mempertahankan keuangan perusahaan.

H1: Diduga *Financial Distress*, *Transfer Pricing* dan *Deferred Tax Expense* secara simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang mengalami *financial distress* akan dihadapkan dengan meningkatnya biaya modal, pengurangan akses terhadap sumber dana eksternal (khususnya hutang), penurunan rating kredit dan secara umum hal tersebut mendorong manajemen untuk mengambil risiko lebih terkait agresivitas pajak perusahaan. Menurut Edwards (2013) dalam jurnal (Rani, 2017) berkurangnya beban pajak membuat perusahaan akan memiliki ketersediaan dana yang lebih untuk membayar kewajibannya kepada pihak-pihak terkait seperti kreditor dan investor, sehingga perusahaan akan tetap mendapatkan pengakuan walaupun sedang mengalami *financial distress*.

H2 : Diduga *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing terjadi ketika perusahaan melakukan transaksi penjualan barang di bawah harga pasar yang memiliki hubungan istimewa dengan cara mengalihkan keuntungannya ke negara yang mempunyai tarif pajak yang relatif lebih rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin tinggi perusahaan melakukan *transfer pricing* maka semakin besar tindakan penghindaran pajak, karena ketika tarif pajak tinggi maka beban pajak yang ditanggung juga ikut naik.

H3 : Diduga *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Ketika beban pajak tangguhan semakin besar maka disebabkan karena adanya koreksi negatif akibat pajak tangguhan masa lalu sehingga menyebabkan jumlah beban pajak bertambah. Ketika beban pajak tangguhan lebih besar maka pajak penghasilan juga besar karena beban pajak tangguhan menambah pajak kini (Veronica & Kurnia, 2021) (Cendani, dkk., 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, semakin tinggi alokasi antar periode berarti semakin kecil praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Solehah, 2023)

H4 : Diduga *Deferred Tax Expense* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor *energy* yang terdaftar dan menyajikan laporan keuangannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2022. Teknik pengambilan sample yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu, alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu data dari laporan keuangan pada tahun 2017-2022 yang didapat dari akses situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Metode pengambilan data yang diambil yaitu melalui berbagai sumber study pustaka, dokumentasi dan internet searching dan disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah program pengolahan data *software statistic Eviews (Econometric Views)* series 12 dan aplikasi Microsoft Office Excel. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara lain Analisis Statistik Deskriptif, dan Penentuan Model Estimasi Regresi Data Panel. Sementara tahapan pemilihan data panel dilakukan penentuan untuk menentukan metode mana yang lebih sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu menggunakan Uji *Chow*, Uji Hausman dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) sebagai alat untuk memilih model regresi data panel berdasarkan karakteristik data yang dimilikinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

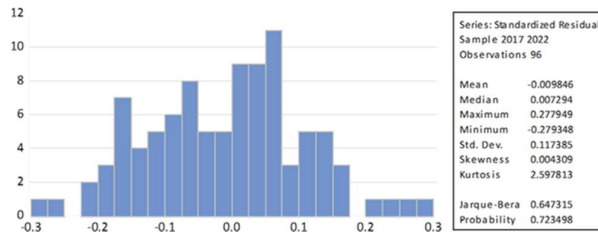
Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan sektor *energy* merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, dan penjualan energi. Energi yang dimaksud dapat berupa minyak bumi, gas alam, batubara, listrik, panas bumi, tenaga surya, angin, dll. Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan sektor *energy* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai dengan periode 2022 yaitu sebanyak 16 perusahaan.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independent berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera (JB). Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari angka probabilitas dari statistic J-B dengan ketentuan sebagai berikut: Jika nilai probabilitas > 0.05 maka asumsi normalitas terpenuhi, jika nilai probabilitas < 0.05 maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.



Sumber : Output Eviews 12, 2023

Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil grafik uji normalitas, dapat diketahui bahwa pola grafik diatas menunjukkan grafik yang berdistribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai *jarque-bera* sebesar 0.647315

Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Pada pengujian analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dengan menggunakan metode *Commond Effect Model* dan telah melalui uji asumsi klasik. Pemilihan metode yang paling tepat dalam menguji data panel dalam penelitian ini yaitu *Commond Effect Model* sebagai metode analisis regresi data panel pada penelitian ini yang sebelumnya diuji melalui uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier terlebih dahulu.

Tabel 4.10

Kesimpulan Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

NO	METODE	PENGUJIAN	HASIL
1	<i>Chow Test</i>	<i>Common Effect vs Fixed Effect</i>	<i>Common Effect</i>
2	<i>Hausman Test</i>	<i>Fixed Effect vs Random Effect</i>	<i>Random Effect</i>
3	<i>Lagrange Multiplier Test</i>	<i>Common Effect vs Random Effect</i>	<i>Common Effect</i>

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Hasil Uji Hipotesis

Uji F Statistik (Uji Simultan)

Uji F digunakan dengan tujuan untuk melihat apakah variabel Independent berpengaruh secara Bersama-sama terhadap variabel dependen,

R-squared	0.246157	Mean dependent var	1.386401
Adjusted R-squared	0.221575	S.D. dependent var	2.273521
S.E. of regression	0.993423	Sum squared resid	90.79390
F-statistic	10.01375	Durbin-Watson stat	1.954774
Prob(F-statistic)	0.000009		

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Gambar 4.15

Hasil Uji F

Nilai F hitung sebesar 2,703594 dengan nilai probability 0,000009 lebih rendah dari α 0,05. Artinya *Financial Distress*, *Transfer Pricing*, dan *Deferred Tax Expense* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Energy yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2022. Hipotesis ini dinyatakan terbukti bahwa berpengaruh secara simultan antara variabel *Financial Distress* (X1), *Transfer Pricing* (X2) dan *Deferred Tax Expense* (X3) terhadap *Tax Avoidance* (Y)

Uji T Statistik (Uji Parsial)

Uji T digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Pada tingkat keyakinan $\alpha = 5\%$, maka diperoleh t-tabel sebagai berikut:

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.186213	0.010362	17.97087	0.0000
X1	-6.21E-05	1.23E-05	-5.036694	0.0000
X2	0.088043	0.026703	3.297162	0.0014
X3	-0.268038	0.748969	-0.357876	0.7213

Sumber : Hasil Output Eviews 12, 2023

Gambar 4.16

Hasil Uji T

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Nilai probability *Financial Distress* sebesar 0.0000 berada lebih kecil dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 1,985523. Artinya *Financial Distress* (X1) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama (H1) adalah *Financial Distress* (X1) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) diterima

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Nilai probability transfer pricing sebesar 0,0014 berada lebih kecil dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 1,985523. Artinya *Transfer Pricing* (X2) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y). Maka dapat disimpulkan bahwa hasil pada hipotesis ini adalah *Transfer Pricing* (X2) berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) diterima.

Pengaruh *Deferred Tax Expense* terhadap *Tax Avoidance*

Nilai probability *Deferred Tax Expense* sebesar 0,7213 berada lebih besar dari α 0,05 dengan nilai t-Statistic sebesar 1,985523. Artinya *Deferred Tax Expense* (X2) tidak berpengaruh secara langsung terhadap *Tax Avoidance* (Y). Maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ini adalah *Deferred Tax Expense* (X2) tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* (Y) ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol hingga satu atau ($0 < R^2 < 1$). Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai R-square atau Adjusted R-square. Pada regresi sederhana dimana hanya terdapat satu variabel independen maka lebih baik menggunakan R-square, sedangkan pada regresi data panel lebih tepat menggunakan Adjusted R-square. Adapun hasil uji koefisien determinasi (R²) dapat dilihat dalam tabel berikut :

R-squared	0.246157	Mean dependent var	1.386401
Adjusted R-squared	0.221575	S.D. dependent var	2.273521
S.E. of regression	0.993423	Sum squared resid	90.79390
F-statistic	10.01375	Durbin-Watson stat	1.954774
Prob(F-statistic)	0.000009		

Sumber : Data diolah penulis, 2023

Gambar 4.17

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-square sebesar 0.221575 atau 22.16%. Hal tersebut mempresentasikan pengaruh variabel independen pengungkapan *Financial Distress* (X1), *Transfer Pricing* (X2) dan *Deferred Tax Expense* (X3) terhadap variabel dependen *Tax Avoidance* (Y) sebesar 22.16%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam regresi penelitian ini, variabel lain tersebut mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance* seperti variabel lain diluar variabel yang diteliti.

KESIMPULAN

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisa pengaruh *financial Distress*, *transfer pricing* dan *deferred tax expense* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan 2022. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh hasil dari pengujian hipotesis terhadap seluruh variabel sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa variabel *financial distress* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya hipotesis pertama diterima.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa variabel *transferpricing* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya hipotesis kedua diterima.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa variabel *deferred tax expense* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya hipotesis ketiga ditolak.

4. Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa variabel *financial distress*, *transfer pricing* dan *deferred tax expense* secara simultan mampu mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Bagi peneliti selanjutnya yaitu :
 - a. Bagi peneliti dengan tema yang sama, sebaiknya menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi *tax avoidance* sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.
 - b. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis, dapat menambahkan periode tahun penelitian agar penelitian lebih akurat dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
 - c. Sampel perusahaan pada penelitian ini hanya menggunakan satu sektor industri, yaitu sektor energy sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada jenis perusahaan lain. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan menambahkan beberapa sektor perusahaan lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil yang didapat bisa lebih baik.
2. Implikasi yang dapat diambil dari penelitian ini yakni teruntuk perusahaan agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan terkait melakukan tindakan *tax avoidance* sehingga tidak merugikan negara dan terhindar dari sanksi administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* agar perusahaan dapat menghindari penyimpangan dalam bentuk besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
3. Bagi investor, dengan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi *tax avoidance* diharapkan mampu untuk meminimalisir tindakan *tax avoidance* di Indonesia dengan memperketat kebijakan terkait peraturan perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, T., Widiastara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi*, 2(1), 383–395.
- Baraja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, V. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak Dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4853>
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>

- Fujrianti, N. R. (2022). *PENGARUH TUNNELING INCENTIVE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)*. Universitas Pamulang.
- HR, I., Maksudi, A. M., Zabidi, I., Hendra, L., & Suryono, D. W. (2022). Prediksi Financial Distress Perusahaan Sektor Industri Consumer Cyclical. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 63–77.
- Novriyanti, I., & Warga Dalam, W. W. (2020). Faktor-Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1862>
- Purnamawati, E. (2017). *PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA*. 13(3), 437–342.
- Shahwan, T. M. (2015). The effects of corporate governance on financial performance and financial distress: evidence from Egypt. *Corporate Governance (Bingley)*, 15(5), 641–662. <https://doi.org/10.1108/CG-11-2014-0140>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN Teori dan Aplikasi* (P. W. B. P. Bandung (ed.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba empat. (Edisi 6). Salemba Empat.
- Sofran, S. A. (2022). *PENGARUH TINGKAT HUTANG, INTENSITAS MODAL DAN TRANSFER PRICING TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021)*. Universitas Pamulang.
- Solehah, A. (2023). *PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, KOMPENSASI RUGI FISKAL DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)*. Universitas Pamulang.
- Nasution, K. M. P., & Mulyani, S. D. (2020). PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediiasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax

- Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324.
<https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Rani, P. (2017). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, FINANCIAL DISTRESS, KOMITE AUDIT, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 221–241.
- Putri, R. A. H., & Chariri, A. (2017). Pengaruh Financial Distress Dan Good Corporate Governance Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan M Anufaktur. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Pratama, H. (2022). *PENGARUH EARNING MANAGEMENT, DEFERRED TAX EXPENSE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)*. Universitas Pamulang.
- Veronica, E., & Kurnia. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Pertumbuhan Penjualan, Risiko Perusahaan, dan Strategi Bisnis terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 86–93.
- Yati, S., & Afni Patunrui, K. I. (2017). Analisis Penilaian Financial Distress Menggunakan Model Altman (Z-Score) Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 5(1), 55. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v5i1.275>
- Yenti, Rosmanidar, E., & Putriana, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(1), 52–71.
www.cnbcindonesia.com
www.kemenkeu.co.id